



PENETAPAN

Nomor 1312/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual kantong plastik, tempat kediaman di Jalan Mangga Lorong 1, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sungai Limboto Lorong 1, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1312/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 26 September 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 316/47/IX/2010, tertanggal 24 September 2010;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan No.1312/Pdt.G/2021/PA.Wtp



2. Bahwa setelah pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, pernah berhubungan badan, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selama 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir tanggal 01 Mei 2013, anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2015, namun kembali rukun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Tergugat sering keluar malam sampai larut malam
 - 6.2 Tergugat sering komunikasi dengan wanita lain
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Mei 2020, hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat ketahuan telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Lina dan dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang bernama Darwis di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan No.1312/Pdt.G/2021/PA.Wtp



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1312/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 30 Desember 2021.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Januari 2022, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan



atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan pada sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan Penggugat tersebut dapat langsung diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1312/Pdt.G/2021/PA.Wtp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan No.1312/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).